



PUTUSAN
Nomor 163/Pid. Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMAN SUHERMAN Bin (Alm) SOHI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Juni 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukamenak Rt. 003 Rw. 001 Ds.
Cimanuk Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 25 Agustus 2021 No. Sp.Han/78/VIII/Res.5.4/2021/Res, Sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 September 2021 No. Sp.Guh/78.c/IX/RES.5.4/2021/Res, sejak tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 September 2021 No.059/M.2.25/Eku.2/09/2021, Sejak tanggal 30 September 2021 s/d 09 Oktober 2021 di Rutan;
4. Hakim Ketua Majelis, tanggal 01 Oktober 2021 No. 163.8/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms, sejak tanggal 01 Oktober 2021 s/d 20 Oktober 2021 di Rutan;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 12 Oktober 2021 No. 163.9/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms, sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 di Rutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memperhatikan barang bukti yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Saksi EMAN SUHERMAN Bin (Alm) SOHI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saksi EMAN SUHERMAN Bin (Alm) SOHI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiari 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir;
 - 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
 - 4 (empat) kantong plastik polos warna bening;
 - 3 (tiga) kantong plastic bening bertuliskan P.200;
 - 1 (satu) kantong plastik bening bertuliskan P. 31 MT.3;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna krem silver nomor rangka : MH1JM3119HK034546 nomor mesin : JM31E1040491 berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model TA-1192 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357701103643567 Imei 2 : 357701103693562 berikut sim card dengan nomor 082315759963;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model TA-1235 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 353144110146064 Imei 2 : 353144110196069 berikut sim card 1 dengan nomor 082110112342 dan sim card 2 dengan nomor 085860120616;
- 4 (empat) lembar rekapan penerimaan benih bening lobster

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Hadna Bin (Alm) Atang.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa EMAN SUHERMAN Bin (Alm) SOHI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Jalan Raya Cijulang Ds. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana maksud pasal 26 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib Sdr. HADNO Als BENO sebagai nelayan pendatang menawarkan benih – benih lobster kepada saksi HADNA Bin (Alm) ATANG. Kemudian Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG menghubungi Sdr. SANA (DPO) untuk menawarkan benih – benih lobster tersebut. Selanjutnya setelah ada kesepakatan harga, Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG menghubungi terdakwa karena sudah beberapa kali Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG meminta terdakwa untuk mengantarkan benih – benih lobster kepada pembeli, Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG mengatakan bahwa ada nelayan yang melakukan penangkapan benih – benih lobster di Laut Pangandaran dan bersandar di Pantai Daerah Bojongsalawe Kec. Parigi Kab. Pangandaran sehingga Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG meminta terdakwa untuk mengantarkan benih – benih lobster tersebut kepada Sdr. SANA (DPO) yang beralamat di Pamayang Tasikmalaya dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG menerima benih – benih lobster dari nelayan pendatang sebanyak 4 (empat) kantong palstik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih lobster pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis Mutiara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi HADNA Bin (Alm) ATANG dan membawa 4 (empat) kantong palstik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih lobster pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis Mutiara untuk diantarkan kepada Sdr. SANA (DPO) yang nantinya akan di ekspor ke Vietnam dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna krem silver no. Rangka MH1JM3119HK034546 Nosin: JM31E1040491 namun sebelum terdakwa sampai ditempat tujuan tepatnya di Jalan Raya Cijulang Ds. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa benih – benih lobster dan tidak memiliki ijin usaha perikanan dari instansi yang berwenang dalam membawa / mengangkut benih lobster.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 17/ permen-kp/ 2021 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), dan Rajungan (portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dengan Harmonized System Code 0306.31 20 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan Harmonized System Code 0306.31.20
- b. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.

(2) berbunyi Ketentuan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Bukti Nomor 2372/POLTEK KP.PND/TU.210/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran menjelaskan :

Barang bukti berupa 626 ekor bening benih lobster pasir (*Panulirus Homarus*) dan 3 (tiga) ekor Bening benih lobster Mutiara (*Panulirus omatus*) dengan hasil identifikasi ukuran

- ukuran carapas 0,5 cm (ukuran rata-rata per ekor bening lobster
- berat per ekor 0,2 gram (ukuran rata-rata per ekor bening lobster)

Lobster tersebut dikategorikan sebagai sumberdaya perikanan yang dilarang oleh pemerintah untuk ditangkap dan diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* di wilayah Negara Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SEPTIAN TRI ANUGRAH Bin (Alm) ODANG ROMLI

- Bahwa pada Saksi bersama rekan satu timnya dari Kepolisian yaitu Ratno Haryadi, S.H., dan Mochamad Irwansyah, S.H. mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Raya Cijulang Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan usaha;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan dikarenakan ada informasi dari masyarakat dari daerah Bojongsalawe;
- Bahwa informasi tersebut mengatakan bahwa ada pengepul benih bening lobster yang akan dikirimkan ke daerah Pamayang Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan adalah 4 buah kantong plastik benih bening yang sudah diberikan oksigen dan berisi benih bening lobster;
- Bahwa dalam 4 buah kantong plastik benih bening tersebut terdapat 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
- Bahwa harga dari benih bening lobster tersebut kalau per ekor benih bening lobster jenis pasir dijual seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dan benih bening lobster jenis mutiara dijual seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai benih bening lobster adalah Terdakwa Hadna Bin (Alm) Atang sedangkan Terdakwa pemilik sepeda motor scoopy warna krem silver adalah orang yang disuruh Saksi Hadna untuk mengantar benih bening lobster tersebut ke daerah Pamayang, Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi Hadna mendapat benih bening lobster tersebut dari para nelayan yang berada di sekitar tempat Saksi Hadna yang menjualkan kepadanya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya sudah sekitar 7 (tujuh) kali mengantar benih bening lobster tersebut dengan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benih bening lobster tersebut berjenis benih bening lobster pasir dan benih bening lobster jenis mutiara dan kedua jenis bening bening lobster ini termasuk yang dilindungi dalam perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk memperjualbelikan maupun membudidayakan benih bening lobster;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HADNA Bin Alm. ATANG

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib jalan Dusun Bojongsalawe Rt 013 Rw 006 Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi ditangkap karena diduga melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan;
- Bahwa Saksi telah menjualbelikan benih bening lobster ke daerah Tasikmalaya kepada Sdr. Sana;
- Bahwa benih bening lobster tersebut diantar Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa yang diperjualbelikan oleh Saksi sebanyak 4 (empat) kantong plastik yang didalamnya berisi benih bening lobster jenis pasir senyak 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
- Bahwa Saksi menerima benih bening lobster dari para nelayan di sekitar tempat Terdakwa;
- Bahwa setiap pengantaran melalui Terdakwa, Saksi memberi upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sekitar 7 (tujuh) kali meminta Terdakwa untuk mengantarkan benih bening lobster ke Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya melakukan usaha sejak awal Agustus 2021;
- Bahwa Saksi beli dari nelayan per ekor benih bening lobster tersebut seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa kemudian Saksi jual ke Sdr. Sana seharga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) benih bening lobster pasir sedangkan benih bening lobster Mutiara sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi per ekor keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa mengetahui sudah adanya penyuluhan dari dinas terkait mengenai apa-apa saja habitat laut yang dapat diperjualbelikan secara bebas dan habitat-habitat mana pula yang dilindungi oleh pemerintah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) walaupun Ketua Majelis telah memberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan **Ahli TALIM SUMARNO,S.PI.,M.Pi Bin (Alm) KEMPED Bin (Alm)**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Ahli memiliki tugas sebagai Pengawasan Perikanan;
- Bahwa peraturan mengenai perikanan di Indonesia diatur secara spesifik diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 Jo Pasal 26 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Replik Indonesia Nomor : 17/ Permen-kp/2021, peraturan tersebut tentang Pengelolaan benih bening Lobster (penulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (portunus spp) di Wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pekerjaan mengangkut atau pengeluaran dan pengedaran benih bening lobster yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin usaha untuk melakukan pekerjaan mengangkut atau pengeluaran dan pengedaran benih bening lobster;
- Bahwa benih bening lobster yang diangkut oleh Terdakwa yaitu jenis pasir dan jenis mutiara yang dilarang untuk diambil di perairan Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang karena Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berkenaan dengan pembudidayaan, sedangkan untuk diperjualbelikan hanya berlaku untuk jenis-jenis tertentu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan hanya berlaku di wilayah Indonesia saja;
- Bahwa benih bening lobster jenis pasir dan mutiara hanya ada di Negara Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli dampak yang timbul dengan adanya penangkapan, pengangkutan, pengeluaran dan jual beli benih bening lobster penurunan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya ikan, kesejahteraan masyarakat, teknologi budidaya, investasi, devisa Negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*panulirus* sp) di Indonesia sebagaimana disebut dalam Per-Men KP RI Nomor 17 Tahun 2021;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 631 benih bening lobster jenis pasir;
- 3 benih bening lobster jenis mutiara ;
- 4 kantong plastik polos warna bening ;
- 3 kantong plastik bening bertuliskan P.200 ;
- 1 kantong plastik bening bertuliskan P.31 MT.3 ;
- 1 kantong plastik warna hitam ;
- 1 Handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 357701103643567 IMEI 2 : 357701103693562 berikut Sim Card dengan nomor 082315759963 ;
- 1 Handphone merk Nokia model TA-1235 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 353144110146064 IMEI 2 : 353144110196069 berikut Sim Card 1 dengan nomor 082110112342 dan Sim Card 2 085860120616 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 rekapan penerimaan benih bening lobster ;
- 1 kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Cream silver Noka : : MH1JM119HK034546 Nosin : JM31E1040494 berikut kunci kontaknya ;

Atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan meneliti Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Bukti Nomor 2372/POLTEK KP.PND/TU.210/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran menjelaskan :

Barang bukti berupa 626 ekor bening benih lobster pasir (*Panulirus Homarus*) dan 3 (tiga) ekor Bening benih lobster Mutiara (*Panulirus omatus*) dengan hasil identifikasi ukuran

- ukuran carapas 0,5 cm (ukuran rata-rata per ekor bening lobster
- berat per ekor 0,2 gram (ukuran rata-rata per ekor bening lobster)

Lobster tersebut dikategorikan sebagai sumberdaya perikanan yang dilarang oleh pemerintah untuk ditangkap dan diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus* di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Raya Cijulang Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa atau mengantar benih bening lobster sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster jenis mutiara tersebut adalah Saksi Hadna dan Terdakwa diberi upah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Scoopy warna krem silver miliknya sendiri menuju Tasikmalaya untuk diantarkan kepada Sdr. Sana;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membantu Saksi Hadna mengantar benih bening lobster kepada Sdr. Sana;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Hadna bersama dirinya tidak memiliki izin usaha perikanan dalam hal benih bening lobster tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Raya Cijulang Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa atau mengantar benih bening lobster sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara tersebut adalah Saksi Hadna dan Terdakwa diberi upah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Scoopy warna krem silver miliknya sendiri menuju Tasikmalaya untuk diantarkan kepada Sdr. Sana;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membantu Saksi Hadna mengantar benih bening lobster kepada Sdr. Sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis lobster pasir dan lobster mutiara adalah termasuk jenis habitat perairan Indonesia yang dilindungi oleh Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Hadna bersama dirinya tidak memiliki izin usaha perikanan dalam hal benih bening lobster tersebut;
- Bahwa seluruh barang-barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada



penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama EMAN SUHERMAN Bin Alm. SOHI dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan usaha sebagaimana maksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan, serta yang dimaksud sengaja menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni : kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai



kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan :

- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hokum di persidangan, bahwa perairan Pangandaran adalah termasuk perairan Indonesia sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Raya Cijulang Desa Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa atau mengantar benih bening lobster sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara tersebut adalah Saksi Hadna dan Terdakwa diberi upah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) kantong plastik bening yang berisikan 631 (enam ratus tiga puluh satu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 3 (tiga) ekor benih bening lobster jenis mutiara tersebut 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Scoopy warna krem silver miliknya sendiri menuju Tasikmalaya untuk diantarkan kepada Sdr. Sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membantu Saksi Hadna mengantar benih bening lobster kepada Sdr. Sana;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Hadna bersama dirinya tidak memiliki izin usaha perikanan dalam hal benih bening lobster tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa peraturan mengenai perikanan di Indonesia diatur secara spesifik diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 Jo Pasal 26 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17/Permen-kp/2021, peraturan tersebut tentang Pengelolaan benih bening Lobster (penulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (portunus spp) di Wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa benih bening lobster yang diperjualbelikan oleh Terdakwa yaitu jenis pasir dan jenis mutiara adalah habitat yang dilindungi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang melakukan pemasaran benih bening lobster jenis pasir dan mutiara tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Terdakwa dan Saksi Hadna yang mengakui bahwa setelah Saksi Hadna membeli benih bening lobster lalu selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada Sdr. Sana yang berada di Tasikmalaya dan Terdakwa menerima upah Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk 1 (satu) kali pengantaran, sehingga antara Terdakwa dan Saksi Hadna telah ada kerja sama serta kesepakatan dalam hal melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara aquo walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dengan pertimbangan dan harapan bisa memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana bahwa pemidanaan Terdakwa selain penjara juga dikenakan denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula barang-barang bukti yaitu berupa:

- 631 benih bening lobster jenis pasir;
- 3 benih bening lobster jenis mutiara ;
- 4 kantong plastik polos warna bening ;
- 3 kantong plastik bening bertuliskan P.200 ;
- 1 kantong plastik bening bertuliskan P.31 MT.3 ;
- 1 kantong plastik warna hitam ;
- 1 Handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 357701103643567 IMEI 2 : 357701103693562 berikut Sim Card dengan nomor 082315759963 ;
- 1 Handphone merk Nokia model TA-1235 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 353144110146064 IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 353144110196069 berikut Sim Card 1 dengan nomor 082110112342 dan Sim Card 2 085860120616;

- 1 rekapan penerimaan benih bening lobster ;

- 1 kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna Cream silver Noka : : MH1JM119HK034546 Nosin : JM31E1040494 berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara HADNA Bin Alm. ATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi Terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum ke dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ekosistem perairan Indonesia terutama ekosistem lobster;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 92 Jo Pasal 26 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Pasal 27 angka 26 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SUHERMAN Bin Alm. SOHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 631 benih bening lobster jenis pasir;
 - 3 benih bening lobster jenis mutiara ;
 - 4 kantong plastik polos warna bening ;
 - 3 kantong plastik bening bertuliskan P.200 ;
 - 1 kantong plastik bening bertuliskan P.31 MT.3 ;
 - 1 kantong plastik warna hitam ;
 - 1 Handphone merk Nokia model TA-1192 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 357701103643567 IMEI 2 : 357701103693562 berikut Sim Card dengan nomor 082315759963 ;
 - 1 Handphone merk Nokia model TA-1235 warna hitam dengan nomor : IMEI 1 : 353144110146064 IMEI 2 : 353144110196069 berikut Sim Card 1 dengan nomor 082110112342 dan Sim Card 2 085860120616 ;
 - 1 rekapan penerimaan benih bening lobster ;



- 1 kendaraan R2 merk Honda Scoopy
warna Cream silver Noka : : MH1JM119HK034546 Nosin :
JM31E1040494 berikut kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara HADNA BIN ALM. ATANG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami LANORA
SIREGAR, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA PERDANA,
S.H., M.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober
2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu
oleh JAYA BHAKTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ciamis dan dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, S. H Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Andhika Perdana, S.H, M.H.
Ttd.

Lanora Siregar, S. H, M.H.

Lusiantari Ramadhania, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jaya Bhakti, S. H.